

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung pada budaya masing-masing karena di Indonesia terdapat banyak ras, suku, agama, budaya, dan adat istiadat maka dari itu bentuk perkawinannya pun beragam. Namun, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam. Adapun pengertian perkawinan menurut agama islam berasal dari kata *al-jam'u* yang artinya bertemu, berkumpul.<sup>1</sup> Sedangkan arti yang lebih mendalam perkawinan artinya suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat islam. Tidak terlepas dari sistem peraturan perundang-undangan, negara telah mengatur perundang-undangan tentang perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ibadah yang paling panjang dan berlipat-lipat pahalanya, barangsiapa yang mampu mempertahankan perkawinan niscaya selalu berada dalam perlindungan Allah SWT karena perkawinan merupakan wujud keharmonisan antara suami istri untuk saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu perkawinan merupakan sarana beribadah kepada Allah yang sangat mulia pahalanya. Akan tetapi hidup berumah tangga bukan sekedar saling menyayangi belaka, adanya kewajiban ataupun pemenuhan hak satu sama lain juga harus diperhatikan karena itu semua menyangkut kehidupan berumah tangga yang berkelanjutan. Hal inilah yang sulit untuk dipelihara di kehidupan berumah tangga karena suami istri dituntut untuk memahami satu sama lain tanpa memenangkan egoisme salah satu pihak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Pernikahan Dalam Islam*, 2023. hlm 91

<sup>2</sup> “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974. hlm 1

<sup>3</sup> Masayu Fatiyyah Nuraziimah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Magelang Tentang Pembebanan Nafkah Mut’ah Dan Iddah Dalam Perkara Cerai

Pada intinya, mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan tanggungjawab suami istri dan itu bukanlah perkara yang mudah. Ada saja permasalahan-permasalahan yang datang baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan besar yang mengancam keutuhan rumah tangga. Misalkan permasalahan kecil hanya karena kebiasaan suami yang tidak disukai istri meskipun dalam kategori wajar tidak menyimpang dari syari'at islam atau sebaliknya kebiasaan istri yang tidak disukai suami. Mulanya permasalahan kecil hanya karena ketidaksukaan perilaku terhadap pasangan menjadikan permasalahan yang besar sehingga mengancam keutuhan rumah tangga karena pendewasaan berpikir sangat diperlukan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.

Tidak hanya perilaku, semua hal yang berhubungan dengan penerimaan terhadap pasangan juga harus diperhatikan. contohnya sikap, sikap yang baik terhadap pasangannya adalah sikap yang tidak menuntut pasangannya untuk selalu menuruti keinginannya. Dalam aspek memenuhi nafkah kepada keluarganya, istri tidak boleh menuntut suami untuk memenuhi kebutuhannya diluar kemampuan suami. Fenomena seperti inilah yang sedang marak terjadi dimana suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih untuk memenuhi kebutuhan istrinya.

Di Kabupaten Jepara, banyak istri ikut bekerja guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Terlebih kehadiran pabrik industri yang ada di Kabupaten Jepara dalam 10 tahun terakhir ini yang mayoritas memperkerjakan tenaga kerja wanita dibanding tenaga kerja laki-laki.<sup>4</sup> Awalnya kehidupan rumah tangga baik-baik saja, berjalannya waktu angka cerai gugat di pengadilan agama semakin meningkat. Tidak lain adalah karena faktor kehadiran pabrik industri yang ada di Kabupaten jepara. Karena ketimpangan pendapatan suami lebih rendah dibanding pendapatan istri, perselisihan secara terus menerus, dan adanya pihak ketiga menjadikan perkara cerai gugat di Kabupaten Jepara meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal di islam telah diatur bagaimana semestinya istri harus menerima, menghormati, dan menghargai bagaimanapun keadaan

---

Gugat (Studi Putusan Perkara Nomor 0076/PDT. G/2017/PA.MGL),” *Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2020. hlm 2

<sup>4</sup> Kharis Fadlullah Hana and Aryani Oktavianti, “Dampak Kehadiran Pabrik Bagi Pekerja Perempuan: Antara Kesejahteraan Ekonomi Dan Perceraian,” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 55, <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13302>. hlm 2

suami sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34<sup>5</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa ayat 34).

Dari ayat di atas jelas bahwa istri harus mentaati suami bagaimanapun keadaannya dan apabila ada sesuatu yang dikhawatirkan keduanya bisa saling menasihati satu sama lain. Jika berpisah adalah jalan yang dipilih suami istri, diperbolehkan didalam islam hukumnya halal akan tetapi dibenci dimata Allah SWT sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal

<sup>5</sup> Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i12.407>. hlm243

yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.<sup>6</sup>

Sesungguhnya Allah SWT Maha Bijaksana dalam menakdirkan untuk berpasang-pasangan antara suami istri. Akan tetapi hidup berumah tangga ada kalanya bahagia ada kalanya juga menghadapi permasalahan sehingga saat menghadapi situasi terburuk tidak ada jalan terbaik yang dipilih, maka jalan satu-satunya adalah untuk memutuskan hubungan perkawinan atau perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan suami istri dengan adanya sebab tertentu dan tidak lagi menjalani hidup bersama dalam berumah tangga. Di dalam islam, perceraian berasal dari Bahasa Arab dari kata *Talak* yang berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah yaitu si suami mengucapkan kata "talak" kepada si istri maka dapat melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya. Tetapi Indonesia merupakan negara hukum, termasuk perkawinan dan perceraian telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi secara yuridis, belum sah bercerai antara suami istri apabila hanya diucapkan oleh suami karena itu hanya sebatas status pengakuan yang hanya diketahui suami, istri, dan masyarakat sekitar sedangkan secara hukum negara masih tercatat sebagai suami istri karena belum melaksanakan perceraian yang disetujui hakim pengadilan agama.<sup>7</sup> Jadi suami istri tercatat bercerai apabila palu hakim pengadilan agama diketok dan diberikan dokumen surat perceraian antara suami istri.

Padahal sebelum melaksanakan pernikahan, ada yang namanya bimbingan pranikah. Dimana pasangan calon pengantin diarahkan dan dibimbing agar kelak menjadi pasangan yang sakinah, menjadi pasangan yang selaras, hingga memperoleh kebahagiaan didunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>8</sup> Tetapi pada kenyataannya mempertahankan keutuhan rumah tangga memanglah tidak gampang, ada saja permasalahan yang dihadapi baik permasalahan yang kecil maupun permasalahan yang besar. Disini, peran pembimbing baik dari sebelum menikah sampai setelah menikah dan menghadapi permasalahan berumah tangga sangatlah diperlukan, supaya dapat mempersatukan kembali pasangan suami istri untuk

---

<sup>6</sup> Nurhadi, "Maqash Id Syaria' Ah Khulu' Dalam Hukum," Jurnal Diskursus Islam 7 (2019), hlm 253.

<sup>7</sup> Jamaluddin and Amalia Nanda, Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN, 2016, hlm 86-88.

<sup>8</sup> Saidah, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga, IAIN Parepare Nusantara Press*, 2022. hlm 32

tetap hidup berumah tangga. Ada juga peran pembimbing dalam menyatukan keutuhan berumah tangga yang pada akhirnya menuju pada perpisahan atau perceraian seperti pada halnya yang terjadi di Kabupaten Jepara, banyak pasangan suami istri mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Sehingga proses mediasi yang menjadi langkah paling dasar untuk menyatukan kembali pasangan suami istri.

Di Kabupaten Jepara sendiri, banyak istri yang mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Jepara bahkan angka pengajuan gugatan perceraian sampai ribuan. Padahal mediator telah berperan sebagai pihak penengah untuk mencegah agar kesepakatan bercerai antara suami dan istri tidak dapat terjadi dengan menciptakan pilihan-pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tetapi pada kenyataannya, keinginan yang kuat dari pihak istri untuk tetap bercerai menjadi penghambat dalam proses mediasi. Dengan mediator telah berperan secara maksimal dalam proses mediasi tetapi kasus cerai gugat yang paling mendominasi, oleh karena itu peneliti ingin menggali lebih mendalam untuk meneliti permasalahan di atas. Untuk itu peneliti ingin merumuskan dengan judul **“Peran Mediator terhadap Kasus Cerai Gugat dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dijalankan di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara. Adapun studi ini berfokus pada peran mediator terhadap cerai gugat dengan melihat pandangan dari bimbingan konseling islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi kasus cerai gugat dalam perspektif bimbingan konseling islam di Pengadilan agama Kelas 1A Jepara?
2. Bagaimana peran mediator terhadap kasus cerai gugat dalam perspektif bimbingan konseling islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi kasus cerai gugat dalam perspektif bimbingan konseling islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran mediator terhadap cerai gugat dalam perspektif bimbingan konseling islam di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara.

#### E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan manfaat bagi akademis maupun memberikan manfaat bagi aspek praktis. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Manfaat akademis  
Peneliti berharap dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata maupun hukum menurut pandangan ulama' islam dalam bidang bimbingan konseling islam khususnya dalam hukum perkawinan dan perceraian.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis  
Manfaat bagi penulis yakni mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan orang lain karena semua telah diatur di sumber-sumber hukum islam dan perundang-undangan Negara republik Indonesia.
  - b. Bagi masyarakat  
Diharapkan mampu menjadikan pelajaran agar tidak ada lagi kasus cerai gugat yang dilakukan istri. Bagaimanapun harus dipertimbangkan dengan jalan yang paling baik tanpa harus berpisah.
  - c. Bagi pemerintah  
Khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, agar dapat mensosialisasikan terhadap masyarakat Jepara tentang kasus cerai gugat atau perceraian yang lainnya.
  - d. Bagi instansi  
Diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu konseling keluarga dan menjadi tambahan bahan bacaan di

perpustakaan serta dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah susunan penulis dalam menulis penelitian guna memudahkan pembaca dalam memahami isi studi ini yang berjudul **“Peran Mediator Terhadap Kasus Cerai Gugat Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara”**.

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi memuat garis besar studi yang terdiri dari lima bab.

**Bab I** yakni pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** yakni kerangka teori, terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**Bab III** yakni metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

**Bab IV** berisi hasil penelitian dan pembahasan meliputi : gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

**Bab V** berisi penutup meliputi : kesimpulan penelitian, saran-saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, daftar riwayat penelitian dan lampiran-lampiran berupa transkrip wawancara dan transkrip observasi dan dokumnetasi.